

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-06/PM/1996**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN  
ANGGARAN DASAR BURSA EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek, diatur dalam Peraturan Nomor III.A.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR III.A.5 : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN  
DASAR BURSA EFEK**

1. Anggaran dasar Bursa Efek, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Bursa Efek;
  - b. ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain sebagai berikut :
    - 1) persyaratan calon direksi dan komisaris Bursa Efek sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor. III.A.3;
    - 2) jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
    - 3) tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris;
    - 4) anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
    - 5) berakhirnya masa jabatan direktur Bursa Efek wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Bursa Efek; dan
    - 6) anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris atau pegawai pada perusahaan lain.
  - c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain sebagai berikut:
    - 1) saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
    - 2) pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
    - 3) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya;
    - 4) Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui :
      - a) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara; dan
      - b) pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
  - d. ketentuan bahwa Bursa Efek tidak membagikan dividen kepada pemegang saham; dan
  - e. ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Bursa Efek;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

- 1) pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut;
  - 2) pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Direksi Bursa Efek bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham Bursa Efek tersebut syarat menjadi Anggota Bursa Efek;
  - 3) Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek tetapi kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud;
  - 4) Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Perusahaan Efek tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek;
  - 5) dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan angka 4), maka Bursa Efek akan melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan angka 4); dan
  - 6) dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5), maka Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.
2. Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.
  3. Permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dokumen dokumen :
    - a. akta perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
    - b. akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham;
    - c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    - e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.

**LAMPIRAN**

**Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996**

4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang perubahan anggaran dasar.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi perubahan anggaran dasar yang diajukan pemohon.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
  - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5 -2 lampiran 2 peraturan ini;
  - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5-3 lampiran 3 peraturan ini; atau
  - c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5-4 lampiran 4 peraturan ini.
7. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP 060065493**

**LAMPIRAN : 1**  
Peraturan Nomor : III.A.5

FORMULIR NOMOR: III.A.5-1

Nomor : Jakarta, . . . . .19....  
 Lampiran : ---  
 Perihal : Permohonan Persetujuan Atas KEPADA  
 Perubahan Anggaran Dasar Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Bursa Efek..... di -  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek ..... sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT. Bursa Efek.....,

(Nama jelas )  
Direktur Utama/Direktur

**LAMPIRAN : 2**  
Peraturan Nomor : III.A.5

**FORMULIR NOMOR: III.A.5-2**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Permintaan Keterangan Tambah  
Atas Permohonan Persetujuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
Bursa Efek.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**  
Yth.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal  
Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek .....,  
dengan ini diberitahukan bahwa masih diperlukan beberapa klarifikasi atas perubahan  
yang diajukan, sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 3**  
Peraturan Nomor : III.A.5

**FORMULIR NOMOR: III.A.5-3**

Nomor :  
Lampiran : ---  
Perihal : Penolakan Atas Permohonan  
Persetujuan Perubahan  
Anggaran Dasar Bursa Efek.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**  
Yth. Sdr. Direksi Bursa Efek  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek,  
..... dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan  
alasan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 4**

Peraturan Nomor: III.A.5

**FORMULIR NOMOR: III.A.5-4**

Nomor :  
Lampiran: ---  
Perihal : Persetujuan Perubahan  
Anggaran Dasar Bursa Efek

Jakarta, .....19....

KEPADA

Yth. Sdr. Direksi Bursa Efek  
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal  
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek, dengan ini  
disampaikan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek .....,  
sebagaimana dimaksud dalam permohonan Saudara, dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

.....  
NIP .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.